



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 421/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA YAYASAN
SOSIAL, YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN, ORGANISASI/LEMBAGA
KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Dan Besaran Dana Hibah Kepada Yayasan Sosial, Yayasan/Lembaga/Bidang Pendidikan/ Organisasi/ Lembaga Keagamaan Dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Dan Besaran Dana Hibah Kepada Yayasan Sosial, Yayasan/Lembaga/Bidang Pendidikan/Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan operasional Penerima Hibah.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Oktober 2023.

BUPATI TABALONG,



h.f. ANANG SYAKHFIANI *Mr*

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 421 /2023
TANGGAL 29 Oktober 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA YAYASAN SOSIAL,
YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN, ORGANISASI/
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN
A.	YAYASAN SOSIAL :			
1.	Yayasan Panti Asuhan "Budi Suherman Pematang " RT.04 Desa Pematang Kec. Banua Lawas	RT. 04 Desa Pematang	BANUA LAWAS	Rp 50.000.000,-
B.	YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Yayasan Dalail Khairat Madkhecm RT. 03 Desa Garagata Kec. Jaro	Desa Garagata	JARO	Rp 300.000.000,-
C.	ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN			
1.	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Tabalong RT. 11 Lantai I Musholla Mujahidin Kel. Tanjung	RT. 11 Lantai I Musholla Mujahidin Kel. Tanjung	TANJUNG	Rp 40.000.000,-
2.	Lembaga Adat Dayak Lewangan Bawo Kiring Dambung Raya RT. 03 Desa Dambung Raya Kec. Bintang Ara	RT. 03 Desa Dambung Raya	BINTANG ARA	Rp 40.000.000,-
D.	RUMAH-RUMAH IBADAH :			
	A. MESJID :			
1.	Badan Pengelola Mesjid Al Mujahidin RT. 04	Desa Masingai II	UPAU	Rp 150.000.000,-
2.	Badan Pengelola Mesjid Nurus Shalihin Gambah RT. 05	Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp 200.000.000,-
3.	Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Tabalong Komplek Islamic Center Jl. Tanjung Baru Ds. Maburai	Komplek Islamic Center Jl. Tanjung Baru	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-
4.	Lembaga Majelis Ta'mir Nurul Ikhsan RT. 3 Desa Takulat Kec. Kelua	RT. 3 Desa Takulat	KELUA	Rp 35.000.000,-
5.	Badan Pengelola Masjid Nurul Falah Danau RT. 8 Desa Hayup Kec. Haruai	RT. 8 Desa Hayup	HARUAI	Rp 200.000.000,-

6.	Badan Pengelola Mesjid Al Jami RT. 7 Desa Usih Kec. Bintang Ara	RT. 7 Desa Usih	BINTANG ARA	Rp	100.000.000,-
7.	Badan Pengelola Masjid Noor Rt. 2 Desa Garagata Kec. Jaro	RT. 2 Desa Garagata	JARO	Rp	100.000.000,-
8.	Badan Pengelola Masjid Nurul Fatah RT. 08 Desa Garagata Kec. Jaro	RT. 08 Desa Garagata	JARO	Rp	150.000.000,-
9.	Masjid Ishlahul Ummah Jalan Jeruk RT.015/004 Desa Kambitin Raya Kec. Tanjung	Jeruk RT.015/004 Desa Kambitin Raya	TANJUNG	Rp	80.000.000,-
10.	Badan Pengelola Masjid At Taqwa RT. 01 Desa Binjai Kec. Muara Uya	RT. 01 Desa Binjai	MUARA UYA	Rp	200.000.000,-
11.	Lembaga Masjid Muhammadiyah Istiqamah Desa Masintan Kec. Kelua	Desa Masintan	KELUA	Rp	200.000.000,-
12.	Badan Pengelola Mesjid Syahidul Rasyid RT. 4 Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	RT. 4 Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp	200.000.000,-
13.	Badan Pengelola Mesjid Da'watus Shalah RT.02 Desa Burum Kec. Bintang Ara	RT. 02 Desa Burum	BINTANG ARA	Rp	175.000.000,-
14.	Badan Pengelola Masjid Darussyakirin RT. 5 Desa Pasar Batu Kec. Muara Uya	RT. 5 Desa Pasar Batu	MUARA UYA	Rp	150.000.000,-
15.	Badan Pengelola Masjid Nurul Huda RT. 03 Desa Muang Kec. Jaro	RT. 03 Desa Muang	JARO	Rp	200.000.000,-
16.	Yayasan Nurul Kiram Desa Batang Banyu RT. 2 Kec. Banua Lawas	RT. 2 Desa Batang Banyu	BANUA LAWAS	Rp	200.000.000,-
B. LANGGAR/MUSHOLLA :					
1.	Badan Pengelola Langgar Riyadhus Shalihin RT. 02 Desa Kasiau Kec. Murung Pudak	RT. 02 Desa Kasiau	MURUNG PUDAK	Rp	80.000.000,-
2.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Falah RT. 7 Desa Nawin Kec. Haruai	RT. 7 Desa Nawin	HARUAI	Rp	200.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Rahmatullah Jln. Datu Harung RT. 18 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak	Jln. Datu Harung RT. 18 Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp	80.000.000,-
4.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Jannah RT. 5 Desa Muang Kec. Jaro	RT. 5 Desa Muang	JARO	Rp	150.000.000,-
5.	Badan Pengelola Langgar Al Muttaqin RT.10 Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	RT.10 Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-

6.	Badan Pengelola Langgar Darul Istiqamah Tangki Hijau RT. 06 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak	Tangki Hijau RT. 06 Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp	70.000.000,-
7.	Badan Pengelola Langgar Ar Rahman RT. 06 Desa Mangkupum Kec. Muara Uya	RT. 06 Desa Mangkupum	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-
8.	Badan Pengelola Langgar Nurul Hidayah RT. 02 Gala Gala Desa Binjai Kec. Muara Uya	RT. 02 Gala Gala Desa Binjai	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-
9.	Badan Pengelola Langgar Ar Raudah Jln. H. Mahrawi RT. 10 Kel. Jangkung Kec. Tanjung	Jln. H. Mahrawi RT. 10 Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp	50.000.000,-
10.	Badan Pengelola Langgar Nurul Iman RT.2 Desa Jaro Kec.Jaro	RT.2 Desa Jaro	JARO	Rp	150.000.000,-
11.	Badan Pengelola Langgar Hidayatullah RT.9 RW.3 Desa Kambitin Raya Kec. Tanjung	RT.9 RW.3 Desa Kambitin Raya	TANJUNG	Rp	100.000.000,-
12.	Badan Pengelola Langgar Thariqul Jannah RT. 4 Desa Kampung Baru Kec. Muara Uya	RT. 4 Desa Kampung Baru	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-
13.	Lembaga Ta'mir Langgar Ar Ridha Desa Tanta RT. 05 Kec. Tanta	Desa Tanta RT. 05	TANTA	Rp	350.000.000,-
14.	Badan Pengelola Langgar Nurul Hikmah RT.07 Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	RT.07 Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp	80.000.000,-
Jumlah					Rp 4.630.000.000,-
(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)					

BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 